



DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BOGOR



# REFLEKSI AKHIR TAHUN 2022

---

DINAS PERHUBUNGAN  
KAB. BOGOR



# TUJUAN DAN SASARAN

## SASARAN DINAS

- Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi

## TUJUAN DINAS

- Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi

## STRATEGI

- Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi Serta Pemenuhan Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

## ARAH KEBIJAKAN

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

## PROGRAM PRIORITAS

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)



BOGOR  
CERDAS



BOGOR  
SEHAT



BOGOR  
MAJU



BOGOR  
MEMBANGUN BERKEADABAN



# TERMINAL BOJONG GEDE & SKY BRIDGE



Kawasan Bojong Gede adalah kawasan permukiman perkotaan dengan kepadatan tinggi (PP 1) dan diarahakan menjadi hunian padat oleh karena itu Pemkab Bogor juga berencana melaksanakan *Transit Oriented Development* (TOD) dikawasan terminal Bojong Gede.

Pemkab Bogor berkerja sama dengan BPTJ Kementrian Perhubungan membangun Sky Bridge untuk progress sampa akhir Desember 2022 sudah mencapai 85% dan ditargetkan dapat digunakan pada pertengahan tahun 2023.

(Telah dilaksanakan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Sky Bridge di Bojong Gede dengan luas 304m pada tahun 2022)





# INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM

## Penanganan Kemacetan di Persimpangan

- Pengendalian Persimpangan Integrasi Melalui **ITS (Intelligent Transport System)** Sehingga Tercipta Optimaisasi Kinerja Jaringan Jalan
- Mewujudkan Sistem Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Lancar, Tertib Dan Aman  
Titik Terpasang ITS : 25 Titik.  
Simpang Sentul, Daralon, Pdam, Tirta Kahuripan, Karadenan, Bdb, Rsud Cibinong, pasir Jambu , Bambu Kuning, Pengadilan Agama, Cikaret (Bptj), Ciawi (Bptj), Gadog (Bptj), Salabenda, Ipb, Terminal Parung, Kantor Dishub, Kedung Waringin, Duta Berlian, Indocement, Tengsaw, Trumix Sirkuit Sentul.
- Pengembangan **Cc Room / Command Center** Untuk Layani Masyarakat Dalam Permasalahan Maupun Informasi Lalu Lintas Dengan Berinteraksi Langsung Maupun Dengan Alat Komunikasi





## FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN

Telah terpasang fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2022 sebanyak 223 dengan rincian sebagai berikut:

- Rambu-Rambu : 105 Unit
- Rambu RRPJ : 4 Buah
- Delinatator : 50 Buah
- Water/Road Berrier : 58 Buah
- PJU Ikonik : 6 Titik

Telah dilaksanakan pemeliharaan Fasilitas Pelengkapan Jalan di 40 Kecamatan oleh 5 UPT pada Dinas Perhubungan





# KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

## Penertiban Kawasan Pakan Sari

Kawasan Tertib Lalu Lintas Adalah Suatu Kawasan Yang Dibangun, Dibina Dan Dibentuk Serta Diawasi Untuk Menjadi Suatu Kawasan Yang Mencerminkan Dan Mengimplementasikan Bagaimana Lalu Lintas Yang Baik Dan Benar (Jl Tegar Beriman, Jl Edi Yoso, Jl Lingkar Stadion Pakan Sari, Jl Raya Pakan Sari dan Jl Alternatif Sentul)



Jalan Tegar Beriman Menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas Menjadi Kawasan Yang Aman Dan Nyaman Bagi Pengguna Jalan Maupun Para Pejalan Kaki



# PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM

## Angkutan Umum “C-POT”

Pelayanan angkutan umum C-POT sudah beroperasi mulai tahun 2022 dan melayani rute Tegar beriman Edi Yoso sampai alternatif Sentul. Layanan angkutan umum ini merupakan salah cara untuk mendukung Program Kabupaten Bogor *The City Of Sport and Tourism* sebagai pendukung Kawasan Tertib Lalu Lintas.





# PENERAPAN BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK

## Smart Card (RFID)

Peluncuran Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU'e) secara keseluruhan membantu untuk mempercepat pelayanan uji kelaikan kendaraan dan meminimalisir adanya tindak kecurangan seperti pemalsuan hasil uji KIR. Selain smart card, sistem barcode juga diterapkan pada sertifikat dan stiker hasil uji KIR yang bisa discan melalui handphone






# PENDUKUNG PROGRAM NASIONAL/PUSAT



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA INDUK TRANSPORTASI  
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI  
TAHUN 2018 - 2029



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI, KOTA DAN KABUPATEN SE-  
JABODETABEK TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI JABODETABEK  
(RITJ)

## RENCANA INDUK TRANSPORTASI JABODETABEK (RITJ)

Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2018



PENYUSUNAN PERBUP RENCANA INDUK  
TRANSPORTASI KABUPATEN BOGOR

NASKAH AKADEMIS PERDA  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN (Perda  
akan dilaksanakan pada Tahun 2023)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018, tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 – 2029 sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dalam rangka pembangunan, pengembangan Sistem Transportasi yang terpadu, didasarkan pada azas keselamatan, ketertiban, keteraturan, keberhasilgunaan, keberdayagunaan, sesuai perkembangan kehidupan masyarakat di Wilayah Kabupaten Bogor;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Rencana Induk Transportasi Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



# TERIMA KASIH

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR



DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BOGOR

